



BUPATI MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR 64 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUARA ENIM NOMOR 10 TAHUN 2020
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA
KABUPATEN MUARA ENIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mengakomodir Penghasilan Tetap Kepala Desa, Penghasilan Tetap Perangkat Desa, Tunjangan Kepala Desa, Tunjangan Perangkat Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa, maka perlu melakukan Perubahan atas Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Muara Enim;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Muara Enim;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 821);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUARA ENIM NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN MUARA ENIM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Muara Enim (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2020 Nomor 10) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Indikator untuk menghitung bobot Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) sebagai berikut :
 - a. 25% (dua puluh lima persen) untuk jumlah penduduk;
 - b. 35% (tiga puluh lima persen) untuk Angka Kemiskinan;
 - c. 10% (sepuluh persen) untuk Luas Wilayah;
 - d. 30% (tiga puluh persen) untuk Tingkat Kesulitan Geografis.
 - (2) Terhadap sumber data Indikator untuk menghitung bobot desa berdasarkan data dari Kementerian yang berwenang dan/atau Lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang Statistik.
2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Besaran Alokasi Keuangan ADD berdasarkan azas merata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dihitung dengan rumus sebagai berikut :

ADDM = Jumlah ADD Kabupaten dikurangi Jumlah Siltap Kepala Desa + Perangkat Desa, Tunjangan Kepala Desa + Perangkat Desa dan Tunjangan BPD.

- (2) Besaran Alokasi Keuangan ADD berdasarkan azas keadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{ADDP} = \frac{\text{Nilai Bobot Desa}}{\text{Nilai Bobot Desa se Kab}} \times \text{Jumlah ADD Kabupaten}$$

Setelah dikurangi Siltap Kepala Desa + Perangkat Desa, Tunjangan Kepala Desa + Perangkat Desa dan Tunjangan BPD.

- (3) Jumlah alokasi keuangan ADD yang diterima setiap desa berdasarkan azas pemerataan dan keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku mulai pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 30 Desember 2020
BUPATI MUARA ENIM,

dto.

JUARSAH

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 30 Desember 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM,

dto.

YAN RIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2020 NOMOR 64.